

PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

PERSPEKTIF *MAQĀŞID ASY-SYARI'AH*

(Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZKY RACHMAWAN

NIM. 18.21.3.1.102

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF *MAQÁŞID ASY-SYARI'AH***

(Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Rizky Rachmawan

NIM.18.21.31.102

Surakarta, 12 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Suciyani, M.Sos

NIP: 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rachmawan

NIM : 182131102

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF *MAQÁŞID ASY-SYARI’AH*”** (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta).

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 3 Januari 2023

Penulis



Rizky Rachmawan

NIM 18.21.31.102

NOTA DINAS Hal: Skripsi Sdr. Rizky Rachmawan	Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Di Surakarta
---	---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan setelah kami menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizky Rachmawan, NIM: 182.131.102 yang berjudul:

“PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF *MAQÁŞID ASY-SYARI’AH*” (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta).

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Suciyani, M.Sos.

NIP:19900419 201903 1 009

PENGESAHAN

**PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQÅŞID ASY-SYARI'AH**

(Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)

Disusun oleh:

Rizky Rachmawan

NIM 18.21.3.1.102

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023/19 Syawal 1444 H

Dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP: 197010121999031002

Mokh. Yahya, M.Pd.
NIP: 199211272019031010

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP: 198001262014111003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(An-Nahl: 97)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Fakultas Syari'ah angkatan 2018, khususnya buat temanku program studi Hukum Pidana Islam, dan tak lupa juga teman-teman program Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Manajemen Zakat Wakaf
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas do'a dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatulafāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa māMuhaamdunillārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQÁŞID ASY-SYARI’AH** (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Suciyani, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua Bapak Agus Miyawan dan Ibu Siti Rochmah dan untuk keluarga besar dari Bapak Bani Ramto Sutrisno, dan keluarga besar dari ibu Bani Kiman, yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun matriil dari awal masuk di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Kepada Direktur YAYASAN ATMA Surakarta Bapak Melkianus Kura, S.H., MPA. Yang telah memberikan saya izin untuk bisa melakukan penelitian disana, dan juga Ibu Dewi Martina, S.H yang telah membantu saya melengkapi data-data penelitian yang saya butuhkan.
12. Untuk keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) LPM Dinamika angkatan 2018,2019,2020,2021,2022. Terimakasih telah menjadi bagian dari proses pengembangan diri dari penulis, terimakasih teman satu angkatan saya. Aji Saputro, Herwidi Yatmo Ortega, dan senior-senior UKM Dinamika yang pernah kebersamai penulis.
13. Untuk keluarga besar PMII Rayon Sunan Gunung Jati (RSGJ) terimakasih telah menjadi bagian proses penulis dalam berorganisasi, dan sahabat-sahabati PMII Komisariat Raden Mas Said juga bagian proses berorganisasi dari penulis.
14. Untuk keluarga besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Cawas, terimakasih telah mempercayai saya untuk kebersamai rekan dan rekanita selama satu priode.
15. Untuk keluarga besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Pimpinan Cabang Klaten, terimakasih atas kesediaannya untuk penulis bisa berproses disana.
16. Untuk teman-teman angkatan Hukum Pidana Islam angkatan 18, terimakasih atas semua pembelajarannya sehingga penulis bisa pada sampai

saat ini, terkhusus HPI C, terimakasih atas segala bala bantuanya dikala penulis membutuhkan kalian semua.

17. Untuk senior Raha Bistara, Ony Damayanti Agustin terimakasih banyak menasehati penulis terkait banyak hal, dan tidak lupa semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini, atas segala dukunganya penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 20 Februari 2023
Penulis

Rizky Rachmawan
NIM 182.131.102

ABSTRAK

Rizky Rachmawan, NIM: 182.131.102. “**PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASA SEKSUAL PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH**”. (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta). Anak pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus, anak pelaku kekerasan seksual sejatinya factor dari media sosial, lemahnya pengawasan orang tua. Pelaku kekerasan seksual memiliki dampak serius secara psikis. Yayasan Atma Surakarta mengambil peran mendampingi anak sebagai pelaku karena selama ini dirasa kurang perhatian pelaku anak. Untuk hal itu penelitian ini dilakukan guna melihat perspektif pendampingan anak pelaku yang dilakukan Yayasan Atma Surakarta.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Yayasan Atma Surakarta. Sedangkan data skunder berasal dari buku, jurnal skripsi, tesis, yang masih terkait dengan anak pelaku tindak kekerasan seksual dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan analisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat seperti data tertulis, wawancara, dan kepustakaan yang selanjutnya disusun secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendampingan anak pelaku kekerasan seksual yang dilakukan Yayasan Atma Surakarta. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual harus tetap mendapatkan hak-haknya, pendampingan yang dilakukan Yayasan Atma Surakarta terhadap anak sebagai pelaku memiliki sifat yang berkelanjutan, anak selalu diberikan fasilitas psikologi anak dari RSJ Surakarta, upaya mengembalikan kembali kepada masyarakat, dan mentoring dalam bidang keagamaan dengan tokoh agama. Dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* sesuai dengan prinsip pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) mentoring secara berkala pada bidang keagamaan oleh tokoh agama dan Yayasan Atma Surakarta pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*) upaya pengembalian kemasyarakatan, dan penghapusan lebelisasi pelaku pada anak. pemeliharaan atas akal (*hifz al’aql*) fasilitas psikolog anak RSJ Surakarta.

Kata Kunci: Pendampingan Pelaku, Anak, dan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*

ABSTRACT

Rizky Rachmawan, NIM: 182.131.102. **"ASSISTANCE FOR CHILD PERSONS OF SEXUAL VIOLENCE PERSPECTIVE MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH"**. (Case Study of the Atma Surakarta Foundation). Children who are perpetrators of sexual violence are victims, victims of social media, and victims of weak parental supervision. Perpetrators of sexual violence have a serious impact psychologically. The Atma Surakarta Foundation takes on the role of accompanying children as perpetrators because so far it has been felt that child perpetrators have lacked attention. For this reason, this research was conducted to see the perspective of assisting the perpetrator's child by the Atma Surakarta Foundation.

This research method uses qualitative field research, and the primary data source in this study was obtained from the Atma Surakarta Foundation. Meanwhile, secondary data comes from books, dissertation journals, and theses, which are still related to child perpetrators of sexual violence from previous studies. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data processing in a qualitative descriptive way, namely by analyzing data obtained from phenomena that occur in society such as written data, interviews, and literature which are then arranged systematically.

The results of this study explain that the assistance of child perpetrators of sexual violence carried out by the Atma Surakarta Foundation adheres to the best principles for children. Children as perpetrators of sexual violence must still get their rights, the assistance provided by the Atma Surakarta Foundation for children as perpetrators has a sustainable nature, children are always given motivation, and efforts to return to society, and provide a pattern of assistance to families after the case. Viewed from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah 'ah by the principles of maintenance of reason (hifz al'aql), maintenance of religion (hifz ad-din), maintenance of the soul (hifz nafs)

Keywords: Assistance for Actors, Children, and Maqāṣid asy-Syarī'ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PENDAMPINGAN HUKUM ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	21
A. Tinjauan Pendampingan Anak Pelaku Menurut Hukum Positif	21
1. Perlindungan Hukum	21
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	26
3. Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	33
1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif	33
2. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam	36
C. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	41
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	41
2. Perjalanan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Sejarah	44
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	46
4. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Menurut Imam Syatibi	50

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL YAYASAN ATMA SURAKARTA	56
A. Deskripsi Yayasan Atma Surakarta	56
1. Latar Belakang Yayasan Atma Surakarta	56
2. Visi dan Misi Yayasan Atma Surakarta	57
3. Regulasi Yayasan Atma Surakarta	59
B. Pendampingan Anak Pelaku Tindak kekerasan Seksual Yang Dilakukan Yayasan Atma Surakarta	60
BAB IV ANALISIS PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	65
A. Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Yayasan Atma Surakarta	65
B. Pendampingan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Yayasan Atma Surakarta Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
Daftar Pustaka	75
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang rentan, karena memiliki keterbatasan untuk memahami dan melindungi dirinya dari berbagai sistem yang ada.¹ Hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk membangun bangsa yang besar harus menumbuhkan masyarakat yang pintar dan memiliki budi pekerti yang baik. Hal tersebut tentunya dengan pendidikan dan penerapan budi pekerti yang baik diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh sebab itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak itu meminta.

Sedangkan hukum di Indonesia anak memiliki tempat yang sangat khusus, hal ini secara terbukti di beberapa Perundang-undangan yang telah ada, secara khusus mengatur mengenai anak itu sendiri. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dalam hukum positif adalah dia yang belum dewasa,

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15.

di bawah umur, atau biasanya disebut dengan masih dalam pengawasan wali.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.² Perlindungan hukum adalah memastikan hak asasi manusia (HAM) yang itu dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati hak-hak yang sudah dijamin oleh hukum dengan ini perlindungan dengan arti lain memberikan rasa aman baik bersifat psikis maupun fisik dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun.³

Kasus yang terjadi di Indonesia khususnya yang menimpa anak-anak antara lain penganiayaan, eksploitasi, kekerasan seksual, pelecehan. Dari beberapa poin yang disebutkan tadi kasus kekerasan seksual menjadi yang paling serius, baik dari dampak fisik maupun mental dan kerusakan jiwa anak tersebut terkhusus dalam konteks ini anak sebagai pelaku, karena sejatinya anak sebagai pelaku ialah korban. Korban dari media sosial, korban dari internet, dan korban dari kurangnya pengawasan orang tua.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tampaknya sangat bervariasi, mulai dari perampokan, pencurian, pemerkosaan, kekerasan

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 4.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 156.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

seksual, penggunaan obat-obat terlarang, narkotika dan masih banyak lagi. Sebenarnya dari tindak pidana tersebut memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan masa depan anak itu sendiri.⁴

Pemerintah dalam melindungi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dinas Sosial melalui Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memegang prinsip “kepentingan terbaik anak”. Yayasan Atma hadir untuk memberikan kontribusi perlindungan anak yang terfokus sebagai pelaku tindak pidana bukan korban.

Hal ini senada dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Oleh hal itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena hal tersebut anak memiliki tanggung jawab,

⁴ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 9 Nomor 1, 2020, hlm.51.

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Hal ini perlu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminasi.⁵

Maqāṣid asy-Syarī'ah memiliki konsep moral yang memiliki landasan keislaman, kemuliaan, kemudahan, dan kemurahan hati. Membangun konsep dengan tujuan dan konsep seperti hal ini agar menciptakan undang-undang keislaman yang memiliki nilai pembangunan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Imam Syatibi memberikan penegasan, Allah memberikan penetapan hukumnya dengan maksud mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi semua hambanya, baik nanti dilingkup dunia ataupun akhirat. Untuk hal ini *taklif* memiliki tujuan bidang hukum yang memiliki tujuan hukum itu sendiri.

Yayasan Atma adalah perwujudan dari sekumpulan orang yang mempunyai rasa keprihatinan dan kepedulian yang sangat besar terhadap permasalahan yang dilakukan oleh anak. Yayasan Atma memiliki komitmen untuk memperjuangkan agar terpenuhinya hak-hak anak dan dalam kasus ini Yayasan Atma Surakarta mengabil peran konsen mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku, dan pola pendampingan yang tidak hanya ketika kasus berlangsung, namun juga pola pendampingan seusai pasca kasus terkhusus anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9

mendalaminya lebih dalam dan menuangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul: “**Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendampingan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Yayasan Atma Surakarta?
2. Bagaimana Pendampingan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Yayasan Atma Surakarta Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pendampingan Yayasan Atma dalam mendampingi anak sebagai pelaku kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam memecahkan kasus anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang pembelajaran bidang hukum pidana baik hukum pidana positif maupun maqasid syari'ah.
- b. Memberi wawasan keilmuan mengenai perlindungan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini diharapkan bisa dibaca oleh semua kalangan masyarakat secara umum agar bisa dijadikan informasi bahwa anak merupakan aset bangsa, oleh sebab itu anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual perlu di kembalikan kepercayaannya baik secara psikis maupun psikologis. Karena sebab itu bagaimana peran Yayasan Atma Surakarta dalam mendampingi anak pelaku kekerasan seksual. Dan bagaimana Maqasid Syari'ah menjadi solusi terbaik untuk anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memastikan terhadap pengayoman HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak yang sudah dijamin oleh hukum, dengan kata lain

perlindungan hukum memberikan rasa aman baik fisik atau psikis agar tidak diganggu ataupun diancam oleh pihak manapun.⁶

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum ialah sebagai bentuk upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan jalan lain dapat mengalokasikan kekuasaan, sedangkan untuk tujuan sebagai hukum melindungi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷ Sedangkan menurut M. Hadjon perlindungan hukum ialah perlindungan yang melindungi harkat dan martabat, dan perlakuan hak asasi manusia. Yang telah melekat pada subjek hukum berdasarkan kesewenangan dari ketentuan umum, yang itu berkaitan dengan konsumen dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sebab tidak terpenuhi hak tersebut.⁸

Pemberian bantuan hukum merupakan satu serangkaian dari beberapa proses penyelesaian sebuah perkara, yaitu perkara dalam peradilan pidana dan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada anak adalah bentuk upaya daripada sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam praktek yang dilakukan di lapangan, ketika persidangan itu sedang berlangsung keberadaan bantuan hukum menjadi sebuah keseimbangan dari proses peradilan pidana itu sendiri, dan terkhusus adanya bantuan hukum ini menjadi control dari proses awal penyidikan sampai pada tahap akhir yaitu putusan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 1986), hlm. 69

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

Peranan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sedangkan ketika anak berhadapan dengan hukum telah di atur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perhatian negara Indonesia sebagai negara hukum sangat memperhatikan ancaman dari luar dan dalam. Perlindungan terhadap anak ialah bentuk upaya menjamin dan melindungi dan juga pemenuhan hak-hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat optimal dan termasuk hak untuk hidup, serta dapat beradaptasi dengan optimal dan juga mendapatkan perlindungan dari sifat deskriminasi. Hal ini di sampaikan oleh Bagir Manan, bahwasannya ketika anak menjalani proses persidangan. Anak wajib didampingi LBH (Lembaga Bantuan Hukum).⁹

2. Anak

Anak menurut pengetahuan umum adalah, seseorang yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan *juvenile*, ialah seseorang yang masih dibawah usia dewasa dan belum pernah kawin.¹⁰ Hukum di Indonesia anak mendapatkan tempat yang sangat khusus, bisa kita lihat dari beberapa Undang-undang yang ada. Yang mana secara khusus mengatur mengenai anak itu sendiri, dari tinjauan yuridis anak adalah dia yang

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*,(Bandung , PT.Revika Aditama,2012), hlm. 67.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

belum dewasa, di bawah umur atau biasa yang di sebut dengan masih dalam pengawasan orang tua. Pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan kriteria usia tertentu antara lain: Kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 330 ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45.

Sedangkan dalam Islam, fase anak dibagi menjadi beberapa fase, fase tersebut antara lain: fase *At thifl* awal, fase *Thufulah*, fase *Ath-Thifl* akhir. Dari beberapa fase tadi yang nantinya akan di bagikan berdasarkan usia. Yang mana dari fase tersebut juga mengenai usia anak yang mana nanti bisa dikatakan dewasa, atau belum dewasa.

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Menurut bahasa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang memiliki makna kesengajaan atau tujuan. Dan kata *asy-syarī'ah* yang memiliki makna jalan, atau menuju sumber air. Makna ini bisa di artikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹¹ *Maqāṣid* sendiri ialah perkumpulan tujuan-tujuan dan juga konsep-konsep yang itu bersadarkan nilai keislaman, seperti mencakup kemuliaan, kesucian, kemurahan hati, kemudahan, dan keadilan kepada masyarakat.

¹¹ Fathur Rahman, *Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad*. (Bandung, Pustaka, 1984) Hal.140.

Imam Syatibi memberikan penjelasan, bahwasannya Allah memberikan penetapan hukum tidak lain adalah untuk kemaslahatan hambanya di dunia maupun di akhirat, Imam Syatibi mmemberikan pembagian menjadi tiga instrument yang di ikuti oleh ulama *usul fiqh* dalam memberikan penjelasan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, aliran tersebut antara lain yang pertama aliran zahiriyah (tekstualis/literalis), aliran kedua aliran yang bersifat substansi (*al-ma'ani al-nazariyah*), dan ketiga aliran pendapat al-Rasikhin yang menggunakan metode penggabungan dari kedua aliran di atas.

Fathi al-Daraini menjelaskan hukum yang di buat bukan untuk hukum itu sendiri, namun hukum yang di buat adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan pernyataan ini di perkuat oleh Abu Zahra menegaskan tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan.¹²

Menurut Muhammad Abu Zahra memberikan penegasan, bahwasannya hukum Islam itu untuk tujuan kemaslahatan.¹³ Pembahasan ini senada dengan pendapat menurut Wael B. Hallaq yang mengatakan maqashid al syariah adalah upaya memberikan ekspresi yang menekankan hukum yang hasil produk Tuhan dan hukum produk manusia.¹⁴

¹² Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. (Damasyik. Dar al-Kitab al-Hadis) 1975. Hal28.

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikral-'Arabi), 1958, hlm 366.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori*, (Leiden: EJ-Brill), 1991, hlm 89

Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terpenting dan menjadi inti sari adalah kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri, ketika nanti unsur pertama itu terpenuhi, maka alhasil akan bisa mewujudkan unsur-unsur pokok di dalamnya. Adapun kelima unsur tersebut ialah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Adapun penjabaran dari kelima unsur pokok tadi *maqāṣid asy-syarī'ah* antara lain adalah:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) hal ini memiliki makna, memelihara dari apapun yang di larang agama, dan menjalankan taat seperti yang agama contohkan. Hal ini termasuk sikap loleransi terhadap agama lain,
- b. *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) hal ini di artikan sebagai menjaga diri dari segala hal yang sifatnya membahayakan jiwa.
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal) hal ini bermakna, menjaga akal sehat yang bisa di artikan sebagai memerangi kebodohan atau membentuk nalar kritis intelektual.
- d. *Hifdz al-mal* (menjaga harta) hal ini bisa di artikan sebagai bentuk bekerja agar terhindar dari sifat meminta-minta, dan nantinya bisa membantu orang di sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
- e. *Hifdz al-ird* (memelihara kehormatan) bisa di maknai sebagai berikut, kehormatan di sini bisa kehormatan secara pribadi,

keluarga, atau kehormatan orang di sekitar. Yang mana dari beberapa tadi kita harus menjaga kehormatan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan gambaran umum penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berikut daftar penelitian terdahulu:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Indri Yani yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Jambi) Tahun 2020*, penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual pada wilayah hukum Jambi, dan juga membahas bagaimana kendala dan upaya dalam menangani kasus tersebut, sehingga yang membedakan penelitian dari penulis adalah pembahasan yang didalamnya membahas mengenai peran Yayasan Atma dalam mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Litia Pratidina Sembiring yang berjudul *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-*

¹⁵ Indri Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi pengadilan negeri Jambi)", *Skripsi* diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2020. hlm 45

Anak/2015/PN-Mdn), penelitian ini membahas bagaimana hakim memberikan putusan terhadap anak pelaku pencabulan dan bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan pembahasan, yang didalamnya penulis membahas mengenai peran Yayasan Atma dalam mendampingi anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual.¹⁶

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, (2022) yang berjudul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, penelitian ini mengambil sampel pada Polrestabes Makasar dan Lapas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros. Sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah waktu dan lokasi penelitian yang membahas peran Yayasan Atma dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membicarakan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan,

¹⁶ Litia Pratidina Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)", *Tesis* diterbitkan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Medan 2018. hlm 25

¹⁷ Andi Suci Syifawaru dan Mulyati Pawennei, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual" *Journal of Lex Generalis (JLS)*, (Makasar), Vol. 3 Nomor 2, 2022, hlm 150.

mencatat, dan menganalisa hingga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah sesuai keadaan yang ada dilapangan.¹⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang di maksud penelitian lapangan atau *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada didapatkan di lapangan.¹⁹

Adapun pendekatan kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar belakang masalah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang merupakan instrument kunci.²⁰

Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan atau *Field Research* untuk meneliti langsung di lapangan berkaitan dengan pendampingan anak pelaku tindak kekerasan seksual. Adapun peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

¹⁸ Cholid Nurboko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2009), hlm 2.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-DasarResearch*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm 58.

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak,2018). Hlm 7.

2. Sumber Data

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan sumber data yang di dapat peneliti, peneliti mendapat jenis data dan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer disini di anggap data baru atau biasa di sebut *up to date*.²¹ Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara yang dilakukan langsung dengan subjek penelitian atau informan. Informan dalam hal ini yang di libatkan adalah pengacara khusus tindak pidana anak dan pihak pengelola di Yayasan Atma Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian dari pihak lain yang diambil meliputi jurnal, skripsi, tesis, buku, dokumen dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan.

²¹ Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishin, 2015), hlm 67.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah di rancang untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian kepada Narasumber. Sedangkan menurut Slamet wawancara adalah, kegiatan yang di pakai untuk untuk menggali informasi dengan cara interaksi antara peneliti dan narasumber.²²

Untuk mendapatkan data guna menyusun skripsi, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer atau data yang asli. Dalam proses wawancara, peneliti akan mewawancarai pengacara tindak pidana anak dan direktur Yayasan Atma Surakarta.

b. Dokumentasi

Menurut Bugin dokumentasi adalah suatu bahan dokumen yang secara global berbeda dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan bahan yang diterbitkan, sedangkan dokumenter merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi untuk

²² Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm 1.

penelitian.²³ Menurut penulis dokumentasi yaitu tulisan, gambar, atau sumber referensi lain. Dalam hal ini penulis menggunakan foto dan hasil wawancara yang telah didapat dari lokasi penelitian untuk dokumentasi.

4. Teknik analisis data

Proses analisis data kualitatif merupakan mencari dan menyusun data secara sistematis data yang telah di peroleh di lapangan melalui wawancara yang mendalam.²⁴ Dari keseluruhan data yang telah diambil baik data primer ataupun data skunder yang telah terkumpul maka di olah menjadi satu. Proses pengolahan data ini di maksud untuk untuk menganalisis permasalahan yang di jadikan judul di atas yang telah di tuangkan dalam rumusan masalah.

Menurut Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa proses analisis di bagi menjadi tiga jalur kegiatan yang di lakukan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.²⁵ Reduksi data adalah proses pemilihan data terkumpul, yang nanti akan memilih data yang relevan yang bermakna hingga kesimpulan dapat diverivikasi. Penyajian data

²³ Albi Anggito dan Johan Seriawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm 153.

²⁴ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Jaffaray, 2019), hlm 102.

²⁵ Mey Hariyanti, "Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman". Dikutip dari www.kompasiana.com/amp/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman. diakses pada tanggal Kamis 10 November 2022. Pukul 23.00.

adalah sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan menerangkan makna-makna dari sumber data yang telah di uji kebenarannya.²⁶

Proses reduksi data adalah memilih data-data yang telah terkumpul dan di verifikasi untuk mencari benang merah pendampingan pelecehan seksual. Penyajian data setelah data-data terverifikasi dan telah menemukan hepotesis terkait perbuatan yang telah di lakukan oleh anak kemudian di susun secara rapi sehingga menemukan kesimpulan. Penarikan kesimpulan setelah data-data tentang pendampingan anak pelaku kekerasan seksual secara rapi dan nantinya bisa di Tarik sebuah kesimpulan pada penelitian pendampingan anak pelaku kekerasan seksual.

Dalam proses penelitian ini lantas penyusun setelah semua data-data yang di dapat dan dianalisa untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang telah di teliti. Yang terakhir, melakukan proses penarikan sebuah jawaban atau kesimpulan yang telah di dapat dari semua data yang di dapatkan untuk menjawab skripsi dengan judul “Pendampingan Anak Pelaku

²⁶ Ibid.

Tindak Kekerasan Seksual Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*
(Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)”).

H. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka untuk memudahkan penulis membagi menjadi beberapa bab untuk mempermudah mengetahui hal-hal yang nantinya akan dibahas didalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan penulisan ini dimulai dengan prosedur standar ilmiah panduan penulisan yang mengacu pada Fakultas Syari'ah, Universitas Raden Mas Said Surakarta. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisikan hal-hal yang kemudian menjadikan alasan untuk membahas tema yang akan di teliti, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori pada bab ini berisikan landasan teori mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual, anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB III Deskripsi Data Penelitian bab ini penulis akan mendeskripsikan terkait permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini yaitu tentang “Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)”. Deskripsi mengenai pendampingan dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang nantinya akan

menggunakan responden pengacara khusus tindak pidana anak dan direktur Yayasan Atma Surakarta.

BAB IV Analisis bab ini berisi terkait analisis pendampingan anak kekerasan seksual yang di damping Yayasan Atma dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, berdasarkan data dari para narasumber yang telah di kumpulkan serta pedoman pada landasan teori yang telah ada.

BAB V Penutup pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran sehingga mendapat jawaban dari pembahasan yang diangkat. Agar nanti bisa dipahami secara substansi. Selain itu agar penelitian ini lebih baik penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca baik akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DAN *MAQÁŞID ASY-SYARI'AH*

A. Tinjauan Pendampingan Anak Pelaku Menurut Hukum Positif

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu, memastikan pengayoman hak asasi manusia (HAM) yang itu dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka semua bisa menikmati hak-hak yang telah di jamin oleh hukum, dengan ini perlindungan hukum berarti memberikan rasa aman baik dari psikis maupun fisik dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun.¹

Beberapa ahli memiliki berbagai pendapat mengenai perlindungan hukum, adapun antara lain adalah:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon adalah, bahwasannya perlindungan hukum mencakup melindungi harkat dan martabat seseorang, dan mencakup pengakuan terhadap HAM yang menjadi subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Hal ini senada dengan pernyataan Setiono, perlindungan hukum adalah bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang bersifat sewenang-wenang dari penguasa.²
- b. Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah bentuk upaya melindungi kepentingan seseorang dengan jalan lain dapat

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 25.

mengalokasikan kekuasaan, sedangkan untuk tujuan hukum memiliki arti melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya ini telah melahirkan beberapa bentuk kepastian hukum, agar nantinya masyarakat dapat tenang karena mendapatkan kepastian hukum dan menikmati hak-hak yang telah diberikan sebagai bentuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.³

- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum ialah berbagai bentuk upaya hukum yang harus di jamin oleh penegak hukum dengan tujuan memnerikan rasa aman secara fisik maupun pikiran dari berbagai macam gangguan dari pihak manapun.⁴
- d. Menurut Muktie, A. Fajar perlindungan hukum ialah bentuk arti sempit dari perlindungan, dengan katalain hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang telah di berikan kepada hukum saja yang mencakup kewajiban dalam interaksinya dengan manusia untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵
- e. Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum memiliki depalan makna, makna tersebut antara lain, hukum dalam makna penguasa, hukum dengan makna sikap tindakan, hukum dalam makna tata hukum, hukum dalam makna jalinan nilai, hukum dalam makna ilmu hukum, hukum dalam makna disiplin hukum, hukum

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ..., hlm.57.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka), 1989, hlm. 40.

⁵ Ibid.

dalam makna sistem kaidah, dan hukum dalam makna petugas. Dari beberapa makna yang di sebutkan di atas, hukum tidak selalu tentang peraturan perundang-undangan. Namun hukum ternyata meliputi berbagai hal yang sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat itu sendiri.⁶

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana dalam hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” ketika berbicara mengenai negara hukum, maka perlindungan mengenai *human right* (HAM) harus tetap menjadi fokus pembahasan, dan ternyata ada pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Yaitu Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini juga dikuatkan pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini menjadikan sebuah pertimbangan yang mengatakan bantuan hukum itu adalah hak setiap warga negara, yang memiliki makna. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil, dan juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dari hal ini di atur dalam berbagai pasal sebagai berikut:

⁶ Ibid.

- a. Pasal 27 Ayat (1)⁷
- b. Pasal 28 D Ayat (1)⁸
- c. Pasal 28 H Ayat (2)⁹
- d. Pasal 28 I Ayat (4)¹⁰
- e. Pasal 28 I Ayat (5)¹¹

Negara dalam hal ini serius memberikan bantuan hukum, maka dari itu pembentukan dari bantuan hukum itu sendiri didasari rasa tanggung jawab bantuan hukum untuk orang miskin. Hal ini dapat menjadi akses terhadap keadilan dan persamaan di muka hukum, untuk hal itu, negara memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum¹² Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1956).

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Faktanya, pemberian bantuan hukum ini adalah satu serangkaian dari pada proses menyelesaikan perkara, yaitu perkara peradilan pidana, sedangkan pemberian bantuan hukum yang di berikan kepada anak adalah bentuk upaya dari sistem peradilan pidana.¹³ Pada praktek di lapangan, ketika persidangan berlangsung keberadaan bantuan hukum menjadi keseimbangan dari proses peradilan pidana itu sendiri. Dan khususnya ketika adanya bantuan hukum ini menjadi terkontrol dari proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak ialah, upaya menjamin dan melindungi anak dan juga pemenuhan akan hak-hak anak antara lain hak untuh tumbuh, berkembang, dan hak untuk hidup. Serta beradaptasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari sifat deskriminasi. Setiap diri anak memerlukan yang namanya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak dan termasuk juga perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang anak. Dalam hal ini

¹³ Nurini Apriandi, Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak," *Risalah Hukum*, (Malang), Vol. 7 Nomor2, 2012 hlm. 37.

¹⁴ Wiwik Arifah, Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, (Surabaya)Vol 10 Nomor 20, 2014 hlm. 65.

usaha untuk melindungi anak telah di tuangkan dalam bentuk perundang-undangan atau pun dalam pelaksanaannya. Baik oleh pemerintah sendiri ataupun organisasi sosial yang peduli dengan kasus permasalahan anak.

Perlindungan anak adalah perlindungan yang membawa sifat hukum, karena itu jaminan hukum dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Pengertian perlindungan hukum anak beberapa ahli memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Menurut Arit Gosita: bahwa perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) ataupun tidak tertulis menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.¹⁵
- b. Bismar Siregar mengatakan. Aspek dari perlindungan hukum anak lebih berfokus pada hak-hak anak yang mana telah di atur dalam hukum bukan bersifat kewajiban, karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani sebuah kewajiban.
- c. Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes mengatakan, perlindungan hukum anak ialah: segala bentuk aturan yang itu memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan jaminan untuk mereka untuk bisa berkembang.

¹⁵Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm. 14.

Adapun dari tujuan perlindungan anak ialah untuk menjamin dan terpenuhinya hak-hak agar tetap hidup, berkembang, beradaptasi, dan tumbuh. Selain itu juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi guna mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas dan berakhlak mulia.¹⁶

Tujuan perlindungan hukum bagi pelaku ialah untuk menghormati hak asasi dari pelaku itu sendiri, ketika berbicara perlindungan anak, dapat memiliki arti yang sangat luas, dalam kasus anak tidak hanya berbicara mengenai perlindungan jiwa dan raga anak saja, namun mencakup segala aspek yang nantinya dapat menjamin kepentingan anak dan bisa tumbuh dengan wajar. Hal ini termasuk jasmani dan rohani ataupun sosialnya anak sehingga di harapkan menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

3. Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Didalam KUHAP, menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat, martabat serta harga diri dan hak asasi manusia yang tidak dapat dirampas darinya. Hal ini yang KUHAP berikan terhadap tersangka antara lain:

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat di ajukan kepada penuntut umum.

¹⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 146.

- 2) Tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa.
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam Undang-undang/ KUHAP.
- 6) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak.
- 7) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang

berwenang, pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau oranglain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

- 8) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan meneruma kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan dari penangguhan penahanan ataupun untuk urusan mendapatkan bantuan hukum,
- 9) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan
- 10) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau perantara penasehat hukumnya dan meminta surat penasehat hukumnya dan sanak keluargaan setiap kali di perlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis- menulis.
- 11) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

12) Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

13) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

14) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian atas rehabilitasi.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya supaya dapat hidup, berkembang, tumbuh, serta beradaptasi dengan optimal sesuai harkat dan martabat, dan juga mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Adapun hak-hak anak yang mendapatkan permasalahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan hak yang dimaksud adalah:

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

3) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan.

- 4) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang ini mengatur terkait prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yang bersifat non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Terkait hak-hak yang di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan ; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Tinjauan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif

Hukum di Indonesia anak mendapatkan tempat yang sangat khusus, hal ini di buktikan pada beberapa Perundang-undangan yang ada, yang secara khusus mengatur mengenai anak itu sendiri. Hal ini bisa di tinjau dari aspek yuridis pengertian anak menurut hukum positif adalah dia yang belum

dewasa, dibawah umur, atau keadaan yang di bawah umur biasanya di sebut dengan masih dalam pengawasan wali.¹⁷

Pengertian anak dari berbagai Perundang-undangan biasanya mengatur mengenai pengertian anak dengan kriteria usia. Sedangkan kriteria anak dari berbagai Perundang-undangan berbicara mengenai batasan usia, dan batasan usia ini ternyata bervariasi hal ini di sebabkan karena terpengaruhinya kepentingan tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Hal ini beberapa pengertian anak berdasarkan Undang-undang anak sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan (2)
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹⁸ menjelaskan tentang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014¹⁹ Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat:

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4), dan (5)
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45

Adapun penjelasan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan penjabaran terkait batasan anak belum cukup umur yang termaktub dalam pasal 45 dalam hal ini menuntuk orang yang belum cukup umur *minderjaring* karena melakukan sebuah perbuatan sebelum berumur enam belas tahun. Dalam pasal 45 memberikan definisi anak ialah yang belum dewasa, atau belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal ini seseorang yang di tuntutan perkara pidana maka hakim diperbolehkan memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya. Atau diserahkan terhadap pemerintah dengan catatan tidak dikenakan suatu hukuman.

2. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Islam memiliki istilah yaitu "*baligh*". Dalam hal ini *Baligh* bisa di artikan sebagai "dewasa" kata *baligh* sendiri dalam artian *fiqh* memiliki arti yaitu kedewasaan secara fisik, biasanya hal ini di tandai dengan adanya mimpi basah untuk para laki-laki, dan juga menstruasi

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

untuk para wanita. Dalam kasus ini apakah dewasa dan sempurna akal nya bisa dicapai secara bersamaan? Bisa, namun harus ada yang menyongsong masa dewasa dengan edukasi yang baik dan benar.

Selain hal ini, perkembangan ialah bentuk alamiah yang setiap individu mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya alami untuk menuju kepada tingkat kedewasaannya ataupun kematangannya.²¹ Maka dari itu adapun beberapa perkembangan anak menurut pandangan Islam sebagai berikut:

a. Fase *At Thifl* Awal (0-7 Tahun)

1) *Radha'ah* (Fase Menyusui) atau Bayi

Dalam tafsir Maraghi menerangkan hikmah dari menyusui adalah agar kebutuhan atau kepentingan bayi itu terpenuhi. Hal ini air susu ibu adalah makanan pokok bagi bayi, dan hal ini juga mesti mendapatkan perawatan yang baik dan untuk itu tidak mungkin dari orang lain kecuali ibunya sendiri.²² Karena masa menyusui ini sangatlah penting untuk memegang penuh atas perkembangan anak baik secara fisik, emosi, dan kognisi anak.

²¹ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011) hlm 15

²² Fuad Nashori, *Psikologi Islam Solusi Atas Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 149.

2) *Thufulah* (Fase Kanak-kanak)

a) Secara umum

Ayat Al-Qur'an memberikan perintah untuk menyusui anak sampai dia berusia 2 tahun, sedangkan nabi memberikan perintah mengenai ajarilah Sholat anak mu ketika dia berusia 7 tahun, dalam hal ini hadis nabi dipahami usia pra *tamyiz* itu sampai pada usia 7 tahun. Maka dari itu untuk usia 2-7 tahun itu adalah masa kanak-kanak.

Anak dapat menguasai bahasa ibu pada usia 4-5 tahun, dalam hal ini memiliki sifat egosentris, kemudian baru pada usia 5 tahun itu tumbuh rasa sosialnya, dan pada usia 7 tahun, anak itu tumbuh atau dorongan untuk belajar. Dalam usia ini lah menurut Rasulullah adalah cara terbaik anak untuk belajar dan bermain.²³

Oleh karena itu pada menginjak fase ini anak mulai mengeksplor dirinya belajar mandiri dan juga menjaga diri sendiri, maka wajar kalau fase ini suka melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya.²⁴

b) Perkembangan akal, bahasa, dan sensor motoric

Sensor motoric anak ketika berusia dua atau tiga tahun merangsang dia untuk tidak bisa hanya meraba-raba atau

²³ Jalaluudin, *Mempersiapkan Anak Saleh* (Telaah Pendidikan Terhadap Sunah Rasul Allah SAW) hlm. 120.

²⁴ Nashori Fuad, *Psikologi Islam Solusi Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 147.

melihat-lihat benda saja. Mulai dari anak itu bangun tidur, dia akan mencoba-coba hal yang baru lagi, untuk hal ini masa tersebut dinamakan masa percobaan.

Dari hal tersebut membentuk eksplorasi yang dilakukan anak bersifat indrawi, atau berhubungan dengan indra perasa, peraba dan seterusnya yang bersifat nyata. Anak akan menyerap serbagai macam pengetahuan dengan bantuan indrawinya, dan nantinya pengetahuan ini akan masuk semua informasi kedalam otak anak.

c) Pengembangan sosial

Pada masa-masa ini adalah masa paling sibuk bagi anak, bermain bagi seorang anak pada masa ini, sama halnya bekerja bagi orang dewasa. Sedangkan menurut seorang ahli psikologi permainan anak itu adalah hal yang besar yang menjalin hubungan antara pikiran dan tubuh anak, karena apapun yang mempengaruhi pikirannya akan mempengaruhi tubuhnya, begitupun sebaliknya apa yang mempengaruhi tubuhnya akan mempengaruhi pikirannya. Maka dari itu di harapkan pikiran dan tubuhnya bisa berkembang dengan sehat.²⁵

Pada masa ini anak mestinya di latih untuk bisa mendislipinkan diri, dalam hal ini harus sudah di latih terkait

²⁵ Abdurrahman Jamal, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 81.

dampak apa yang nantinya akan diperbuat.²⁶ Penanaman nilai-nilai ini mesti diberikan hal ini mengingat anak mulai menjadi makhluk sosial, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, norma-norma yang ada di masyarakat serta mendorong anak untuk berkomitmen dengan standar-standar sosial yang ada.²⁷

3) Fase *Ath-Thifl* Akhir (7-14 Tahun)

Pada fase ini biasanya anak sudah di kenalkan dunia pendidikan awal untuk bisa belajar menulis dan berhitung, dan masih dalam masa bermain anak, adapun fase pertama yang namanya *tamyiz* dengan usia 7-10 tahun dan fase *amrad* dengan usia 10-14 tahun. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

a) Fase *Tamyiz* (7-10 Tahun)

Pada fase ini anak di kenalkan bagaimana hamba Allah atau *Abdullah* harapannya anak bisa memahami atau mengetahui Allah SWT dan aturan-aturannya. Dan pada fase ini diharapkan manusia mengetahui tugas-tugasnya di dunia dan nantinya ketika menjadi manusia dewasa yang terbebani dengan hukum *taklif* telah siap dengan segala konsekuensi yang ada.²⁸

b) Fase *Amrad* (10-14 Tahun)

Fase ini biasanya di sebut dengan fase sebelum *baligh* dan fase setelah *tamyiz*, dalam fase ini anak sudah mempersiapkan peran

²⁶ Fuad Nashori, *Psikologi Islam Solusi Atas Problem-problem Psikologi ...*, hlm. 150.

²⁷ Sulaiman Ali, *Anakku Dengan Cinta Ibu Mendidikmu*, (Jakarta: Ailah, 1990), hlm. 107.

²⁸ Fuad Nashori, *Psikologi Islam Solusi Atas Problem-Problem Psikologi ...*, hlm. 151.

sebagai manusia pemimpin atau *khalifah* di muka bumi. Dalam fase ini anak melakukan berbagai perkembangan yang amat pesat termasuk potensi-potensi dalam diri anak perlahan keluar, maka dari itu dalam fase ini pula anak sudah di latih dengan tanggung jawab penuh, secara pemikiran dalam usia ini telah memiliki pemikiran secara mandiri dan kemampuan logika yang kuat.

c) Fase *Baligh* (15 Tahun)

Baligh adalah sebuah istilah yang di gunakan agama untuk mendefinisikan seseorang yang sedang pubertas, dan juga memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT mengenai perubahan pada dirinya.²⁹ *Al-bulugh* memiliki makna telah usainya masa kanak-kanak, *baligh* sendiri memiliki makna telah mencapainya usia 15 tahun keatas, untuk perempuan sendiri telah mengalami haid walaupun usianya belum genap 15 tahun. Sedangkan kita kerap mendengar kata "*Aqil Baligh*" kata ini memiliki dua arti yang berbeda, namun secara umum ialah seseorang yang telah mencapai batas usia tertentu dan untuk dibebankan sebuah hukum, terlepas dari hal ini dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti hukum tersebut.

²⁹ Nonon, Mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Basional Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 7.

C. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid ialah perkumpulan tujuan-tujuan dan juga konsep moral yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman seperti kemuliaan, kebebasan memilih, kesucian, kemurahan hati, kemudahan, dan keadilan kepada masyarakat dan manusia yang saling bekerja sama. Karena hal ini, membangun antara konsep dan tujuan menjadi perwakilan dari nilai-nilai dan juga undang-undang keislaman yang mencakup pembangunan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.³⁰

Imam Syatibi memberikan penegasan bahwasannya Allah memberikan penetapan hukumnya dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya, baik secara lingkup dunia maupun lingkup akhirat. Maka dari itu *taklif* merupakan salah satu instrument dalam bidang hukum yang bertujuan pada tujuan hukum itu sendiri.

Imam Syatibi memberikan penjelasan mengenai tiga instrument yang telah di ikuti ulama *usul fiqh* dalam memberikan penjabaran *maqāṣid asy-syarī'ah*, aliran tersebut melingkupi ialah: pertama, aliran zahiriyah (tekstualis/literalis), adapun ulama yang menganut hal ini memiliki pendapat *maqāṣid asy-syarī'ah* itu adalah hal yang abstrak dan untuk memaknai hal abstrak ini lah kita memerlukan petunjuk dari Allah SWT dalam bentuk zahir nas yang secara jelas atau eksplisi, dan

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 81.

petunjuk ini tidak memerlukan penelitian lagi, karena pemahamannya harus senada dengan apa yang telah di tuliskan menurut bahasa (nas). Allah memberikan tugas kepada manusia yang dikemas dalam *taklif*, apakah tugas ini bisa memberikan kemaslahatan bagi manusia atau justru sebaliknya. Namun dalam hal ini ketika kemaslahatan telah terwujud sekalipun, hal ini tidak perlu diperhatikan. Karena kemaslahatan itu tidak pernah diketahui sedikitpun tanpa melibatkan tesktualis dari nas itu sendiri. Pendapat semacam ini menolak bentuk qiyas dan nalar.³¹

Kedua, pendapat ulama yang tanpa menyentuh pendekatan melalui zahirnya nas ketika memahami makna Al-Qur'an dan Hadis. Pendapat ini memiliki dua aliran, yang pertama Aliran Batiniyah, aliran ini ulama memiliki pendapat *maqāṣid asy-syarī'ah* itu bukan terletak pada zahirnya nas, dan tidak juga dipahami dalam bentuk nas yang jelas. Tetapi *maqāṣid asy-syarī'ah* letaknya tersembunyi dari semua itu (dalam batin) hal ini tidak ada dari semua aspek syari'ah. Karena tidak ada satu orang pun yang berpegang pada makna lahir dari aspek lafaz yang mengetahui maksud syari'ah. Aliran tersebut yang memiliki potensi membatalkan syari'at Islam, dan di khawatirkan membawa kerusakan. Aliran ini juga memiliki pendapat bahwasannya iman mereka terpelihara karena dosa. Pendapat semacam ini lah yang sangat tidak

³¹ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah*, (Malaysia: Bs Print Sdn Bhd, 2014), hlm. 6.

mungkin kita pahami, kecuali dengan maksud merusak makna dari nas Al-Qur'an dan Hadis yang sudah sangat jelas.³²

Aliran substansialis ialah, ulama yang memiliki pendapat bahwa maqasid syari'ah bisa dipahami dengan makna-makna yang bersifat substansi (*al-ma'ani al-nazariyah*) yang telah terdapat pada lafaz. Makna zahir sendiri bertentangan dengan nas dalam makna substansi yang telah diperlihatkan ketika didalam makna substansi itu zahir nas ditinggalkan, demikian dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan ataupun tidak, yang menjadi fokus. Makna substansi tersebut mesti diteliti dengan baik, agar nas-nas syari'ah dapat senada dengan substansinya.

Ketiga, pendapat ulama al-Rasikhin ialah ulama yang memakai metode penggabungan antara dua pendekatan zahir nas yang bermakna substansi, maka dari hal ini makna substansi tidak diperbolehkan merusak makna zahir dari suatu nas itu sendiri, dan begitu sebaliknya. Supaya syari'at Islam bisa berjalan dengan harmonis tanpa ada kontradiksi didalamnya.³³

2. Perjalanan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Sejarah

a) Sebelum Imam Syatibi

Ulama memiliki perhatian kepada *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah ada jauh sebelum masa Imam Syatibi, bahkan pada masa

³²Ibid., 10.

³³ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas*, (Probolinggo) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 69.

Rasulullah *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah ada. Walaupun masih dalam bentuk embrio. Ibrahim al-Nakhi (w. 96 H) dari kalangan Tabi'in adalah orang pertama yang memperhatikan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini pernah dia katakan bahwa hukum Allah adalah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁴ Untuk selanjutnya, perhatian kepada kemaslahatan oleh mayoritas ulama, dan nantinya menjadikan rujukan kemaslahatan itu oleh dasar setiap madzab.³⁵

Pada akhir abad ke-3 atau kurang lebih awal abad ke-4 muncul Abu 'Abdullah Muhammad ibn 'Alial-Turmudhi atau yang akrab di kenal Turmudhi al-Hakim (w. 320 H) ulama ini membicarakan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah, 'illah*, yang terdapat di kitabnya *al-salah wa Maqasiduha* dan *al-Hajj wa Asraruha*. Setelah setengah abad berikutnya ada ulama *maqāṣid* yaitu Abu Bakr al-Qaffal al-Shashi (w. 365 H) dengan karya kitabnya *Mahasin al-Syari'ah*. Ulama berikutnya yang muncul Abu Ja'far Muhammad 'Ali (w. 381 H) dari kalang al-Imamiyah yang memiliki fokus *'illah* hukum yang berjudul *'Ilal al-Shara'i*. Secara bersamaan dengan Abu al-hasan al-'Amiri (w. 381 H) dengan pendekatan filsafat untuk memahami *maqasid al-syari'ah*, dengan karya *al-I'lam bi Manaqib al-Islam*. Abu Bakr ibn al-Tayyib al-Baqilani (w. 403 H) dalam

³⁴ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, (Makasar) Vol. 2 Nomor 2, 2012, hlm.175.

³⁵ *Ibid.*, 177.

karyanya *al-Ahkam wa al-'Ilah* yang mana menggabungkan antara ilmu kalam dan *usul al-fiqh* dan menghasilkan kajian berupa *maqāṣid*. Imam al-haramayn al-Juwayni (w. 478 H) membangun konsep yang menguatkan kedudukan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan karya yang berjudul *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* yang menyumbangkan konsep *al-daruriyat*, *al-hajiyat*, *al-tahsiniyat*, dan dinilai ulama pertama kali yang memberikan istilah *al-maslahah al-mursalah*.

Berikutnya ulama yang sekaligus murid dari al-Juwayni yang bernama Abu hamid al-Ghazali (w. 505 H) dengan kitab *al-Mustashfi fi 'Ilm al-Usul* yang membahas tentang *al-maslahah*. Murid dari al-Ghazali yaitu Fakhr al-Din Al-Razi (w. 606 H) dalam kitabnya *al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul* mengurutkan kelima unsur pokok dalam versinya menjadi memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, serta akal.³⁶ Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) sumbangan pemikirannya ialah memperkaya kaidah-kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kacamata mazhab Maliki. Ibn Taimiyah (w. 728 H) memiliki perhatian kepada *maqāṣid asy-syarī'ah* yang merupakan kumpulan-kumpulan fatwa dalam karyanya *Majmu' al-Fatawaal-Kubra*.

³⁶ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 111.

3. Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Berdasarkan pada kebutuhan urusan umat, dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* dipecah menjadi tiga yaitu *Maqāṣid Dharuriyyat, hajiyyat, dan Tahsiniyyat*.

1) *Dharuriyyat*

Dharuriyyat ialah kemaslahatan yang bersifat wajib untuk terpenuhi, yang dalam hal ini ketika tidak terpenuhi maka akan menjadikan kerusakan dalam kehidupan manusia, yang mana keasaannya manusia tidak jauh berbeda dengan hewan.³⁷ *Al-kaulliyyat al-khamsah* memiliki contoh sebagai berikut:

a) Pemeliharaan Agama (*hifz ad-din*)

Hak untuk bisa beribadah dan juga menjalankan apa perintah dari agama. Hak ini tidak hanya meliputi menjalankan sebuah agama, namun juga termasuk membangun sarana-prasarana dari sebuah agama itu sendiri, seperti membangun rumah peribadatan, dan membangun relasi secara baik melingkupi sesama agama ataupun beda agama, karena sejatinya untuk menciptakan situasi yang damai untuk beragama bagi seseorang.³⁸

³⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53.

³⁸ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado) Vol. 8 Nomor 1, 2010, hlm. 8.

b) Pemeliharaan Jiwa (*hifz an-nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan keharusan, baik mencakup fisik ataupun mental supaya anak bisa tumbuh secara maksimal, tidak terkena penyakit fisik atau mental. Pemeliharaan ini harus sudah dilakukan seorang ibu semasa anak masih dalam kandungan. Agama Islam memberikan perhatian kepada anak tidak hanya masih dalam kandungan, namun ketika sang anak ini telah lahir didunia. Ada tiga aspek yang mencakup pemeliharaan kesehatan anak antara lain pertumbuhan sehat, penyembuhan, dan pencegahan. Pemeliharaan kesehatan terhadap anak diberikan untuk anak bisa tumbuh kembang dengan sehat, hal yang di perhatikan oleh orangtua agar anak tumbuh sehat adalah menyusui (*radha'ah*), *Khitan*, upaya penyembuhan dan pencegahan.

Pertama yang dilakukan seorang ibu untuk menjaga dan mengoptimalkan pertumbuhan anak dengan cara memberikan air susu ibu (ASI) pemberian ASI terhadap anak sangat dibutuhkan untuk kesehatan mental dan fisik anak semasa bayi. Upaya-upaya pemenuhan hak kesehatan anak tidak hanya dalam bentuk memberikan ASI dan *khitan*. Namun juga termasuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam agama Islam melindungi anak dari sebuah penyakit hukumnya wajib, hal ini untuk mencegah dari penyakit adalah dengan memberikan makan dan

minum terhadap anak dengan takaran yang cukup, tidak berlebihan. Pola makan dan tidur anak harus dijaga sesuai dengan batas-batas aturan kesehatan. Pemberian berupa vitamin dan menjaga gizi anak juga mesti di perhatikan, dan tidak kalah pentingnya untuk memberikan anak makanan dengan cara yang diperoleh halal guna menjaga kesehatan rohani anak.³⁹

c) Pemeliharaan Keturunan (*hifz an-nasl*)

Dalam hukum syariat Islam mengharamkan perbuatan seks bebas, dan ada hukuman tersendiri bagi pelakunya, hal ini untuk menjaga sebuah keturunan dengan jalur yang resmi melalui pernikahan, agar nantinya anak mendapatkan garis keturunan dari seorang ayahnya.

d) Pemeliharaan Akal (*hifz al- 'Aql*)

Dalam syariat Islam mengharamkan segala sesuatu yang sifatnya memabukkan, karena dengan hal ini bisa melemahkan daya ingat seseorang. Maka dari itu *khamar*, narkoba dan segala sesuatu yang sifatnya memabukkan mesti dihindari. Maka dari itu agama Islam juga memberikan penegasan untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, hal ini dilakukan untuk menjaga akal dan mengembangkan

³⁹ Vivi Rizqiyah, "Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)". *Skripsi*, diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016, hlm. 28-31.

pemikirannya, karena nanti kalau kecanduan dengan apapun yang berbau memabukkan akan merusak daya ingat dan mengganggu pemikiran seseorang.

e) Pemeliharaan Harta (*hifz al-Mal*)

Dalam syariat Islam memberikan sanksi bagi pelaku pencurian, dengan hukuman berupa potong tangan. Hal demikian dilakukan supaya tidak ada perampasan terhadap harta orang lain, selain hal itu untuk mencegah dan menahan dari segala godaan memiliki harta yang itu bukan milik kita.⁴⁰

2) *Hajiyyat*

Hajiyyat ialah sebuah kebutuhan untuk sebuah kemaslahatan dan juga untuk menjaga tatanan hidup. Namun yang membedakan adalah ketika hal ini tidak terpenuhi maka tidak menimbulkan sebuah kerusakan tatanan yang ada. Biasanya terdapat bagian *mubah* atau dalam bab *mu'amalah*.

3) *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat ialah segala bentuk kemaslahatan yang paling lengkap untuk menciptakan sebuah tatanan hidup yang damai dan tentram, dalam hal ini termasuk mencakup etika dan akhlak. Misalnya sebuah kebiasaan yang itu bersifat khusus ataupun umum. Dalam hal ini terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* adalah

⁴⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah*, (Jambi), Vol, 17 Nomor 2, 2017, hlm. 26.

kebaikan yang belum dihukumi secara jelas oleh syariat. Sedangkan menurut Imam Ibnu ‘Asyur masalahat itu sudah tidak diragukan lagi terkait hujjahnya. Karena penetapannya ada kesamaan dengan penetapan qiyas.⁴¹

4. *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menurut Imam Syatibi

Imam Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi dan biasa di sapa dengan Syatibi. Imam Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dan dilahirkan di Granada tahun 730 H dan wafat pada Selasa 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M.⁴² Imam Syatibi merupakan ulama Maliki, namun Imam Syatibi tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya, termasuk madzhab dari Hanafi. Karya Imam Syatibi yang berjudul *Al-Muwafaqat* disisipkan untuk menjadi jembatan perseteruan antara madzhab maliki dan madzhab hanafi.⁴³ Sedangkan untuk karya-karya dari Imam Syatibi antara lain:

1) Kitab *Al-Muwafaqat*

Karya ini merupakan karya yang sangat monumental dari semua karya Imam Syatibi yang lain, tersusun sebanyak 4 juz. Awalnya karya ini berjudul *Al-Ta’rif bi Asrar Al-Taklif* dan

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*...., hlm. 53-54.

⁴² Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al- Daulah*, (Makassar), Vol, 4 Nomor 2, 2015, hlm. 291.

⁴³ *Ibid.*, 193.

berganti menjadi *Al-Muwafaqat* karena mendapatkan petunjuk dari mimpi.

2) *Kitab Al-I'tisham*

Karya ini terdiri dari 2 juz yang di buat setelah kitab *Al-Muwafaqat*. Dan membahas lebih mendalam terkaid dengan *bid'ah*, namun sebelum karya ini selesai, Imam Syatibi terlebih dahulu wafat.

3) *Kitab Al-Majalis*

Kitab ini bercerita terkait rangkuman-rangkuman yang Imam Syatibi peroleh dari majlis ilmu yang beliau hadiri.

4) *Al-Ifadaat wa Al-Insyadaat*

Kitab ini berisikan terkait catatan harian Imam Syatibi, pencatatan seperti guru-guru beliau dan siapa saja murid dari beliau, kisah dalam kitab ini sama dengan kisah perjalanan hidup Imam Syatibi.

5) *Fatawa Al-Syatibi*

Buku ini bukan merupakan karangan langsung dari Imam Syatibi, namun buku ini berisikan tentang fatwa-fatwanya yang terdapat pada kitab *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*.

Imam Syatibi membagi tujuan atau kehendak *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-Syari* dan *maqāṣid al-mukallaf*.

1) *Maqāṣid al-Syari'*

Maqāṣid al-Syari' ialah hal-hal yang di kehendaki oleh hukum Allah, yang mana telah di tetapkan suatu aturan hukum.⁴⁴ Maksud dari hal ini terangkum dalam empat hal.

- a) Semua aturan yang ditujukan kepada manusia adalah bertujuan untuk kemaslahatan mereka baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Tanpa ada perbedaan diantara mereka
- b) Semua aturan hukum yang telah ditetapkan pasti bisa dipahami oleh setiap manusia
- c) Semua aturan hukum yang telah dibuat, sifatnya wajib dilaksanakan oleh manusia, karena aturan tersebut bersifat wajib.
- d) Semua aturan hukum tersebut tidak lain agar manusia patuh di bawah naungan hukum Allah.

2) *Maqāṣid al-Mukallaf*

Maqāṣid al-Mukallaf ialah hal-hal yang diinginkan oleh manusia (pelaku hukum) dalam setiap kehidupan yang mencakup perkataan ataupun perbuatan. Dalam hal ini sudah dapat dibedakan antara itu perbuatan baik atau buruk. Mencakup

⁴⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Al-Fikr*, (Medan), Vol, 22, Nomor 1, 2020, hlm. 56.

dalam kehidupan bersosial ataupun bernegara yang itu bertentangan atau sesuai dengan kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Setiap pendapat ulama memiliki metode berbeda-beda dalam penentuan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Termasuk juga metode yang di gunakan oleh Imam Syatibi, disini Imam Syatibi membanginya menjadi empat bagian untuk menentukan *maqāṣid asy-syarī'ah* metode tersebut mencakup sebagai berikut:

1) *Lafadz al-Amr dan al-Nahyu*

Al-Amr dan *al-Nahyu* merupakan salah satu dari metode penentuan maqasid karena merupakan peranan penting bahasa arab. Karena sejatinya dari lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu* dua pembahasan *usul lighowi* dalam konteks permintaan. Lafadz *al-Amr* memiliki makna sebagai permintaan suatu perbuatan, sedangkan *al-Nahyu* memiliki makna sebagai permintaan meninggalkan suatu perbuatan, dan kedua lafadz ini bisa dilihat dari *mujjarad al amr wa an naby al ibtida'i at tasribi* selain hal ini juga perlu melihat *lillah* perintah atau larangan. Terlepas dari larangan atau perintah dalam dalil yang begitu eksplisit, eksistensi.

Untuk memperhatikan sebuah konteks *illahi* dari makna perintah dan larangan yang artinya melihat perintah ataupun larangan yang tidak hanya secara eksplisit melihat dalil tetapi harus memiliki pemahaman lebih dalam. Seperti ketika ada dalil terluit perintah shalat. “dan laksanakan shalat, dan tunaikan zakat”.

Perintah yang mengandung eksplisit ialah shalat, namun didalamnya mengandung perintah yang bersifat implisit. Bersuci merupakan illah dari shalat. Ketika shalat itu menjadi perintah, maka bersuci juga menjadi perintah, walaupun tidak tertulis jelas eksplisit dalam dalil.

2) *At Tabi'ah (Maqāṣid Turunan)*

Makna dari *maqāṣid* turunan adalah *maqāṣid* yang muncul dari turunan *maqāṣid* awal, seperti nikah, dalam *maqāṣid* menjaga keturunan, sedangkan turunan dari *maqāṣid* nikah ialah seperti saling membantu baik perkara dunia ataupun akhirat, berbagi tempat tinggal, menjaga hawa nafsu atau syahwat.

3) Menganalisa *Sukut al-Syari'*

Makna dari analisa *sukut al-syari'* ialah memberikan analisa hal-hal yang yang memang itu tidak ada atau tidak disebutkan, dan terangkan dalam *nash al-syari'*. Jika terdapat persoalan yang sedang terjadi, tetapi persoalan ini belum ada ada penjelasannya, maka hal ini tidak langsung dijatuhkan hukum tidak boleh atau tidak boleh dikerjakan, karena sesungguhnya dari problem ini bisa membuka pintu *ijtihad*. *Ijtihad* dilakukan untuk bisa mengidentifikasi permasalahan, dan menimbang antara *masalah* dan *mudhorot* nya. Jika problem tersebut terdapat *masalah* maka perkara ini dapat kita laksanakan, namun jika problem tersebut mengandung *mudhorot* maka problem tersebut tidak boleh kita laksanakan. Hal semacam ini disebut juga dengan pendekatan *masalah mursalah*.

4) *Istiqra'*

Imam Syatibi memeberikan pendapat mengenai *Istiqra'* dia menjelaskan bahwasannya metode ini adalah metode paling utama untuk bisa mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Istiqra'* ialah metode yang bersifat induktif untuk bisa mengidentifikasi *maqāṣid* yang bersifat khusus dari yang bersifat umum, ketika *maqāṣid* yang bersifat khusus itu bertentangan *maqāṣid* yang bersifat umum, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam hal ini. Seperti contoh *istiqra'* bolehnya jual beli online yang memang dikhususkan dari diperbolehkannya jual beli menurut Al-Qur'an.⁴⁵

⁴⁵ Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Falah: Journal Of Islamic Economis*, (Ponorogo), Vol 3, Nomor 2, 2018, hlm. 120.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL YAYASAN ATMA SURAKARTA

A. Deskripsi Yayasan Atma Surakarta

1. Latar Belakang Yayasan Atma Surakarta

Yayasan Atma (Advokasi Transformasi Masyarakat) berdiri pada tanggal 7 April 1996 oleh kelompok aktivis internal yang Pro-demokrasi di Surakarta, ditengah-tengah gencarnya perjuangan untuk meraih demokrasi dan menegakkan hukum dan juga HAM di Indonesia. Karena suatu proses demokrasi dan penegakan hukum dan HAM hanya bisa terjadi apabila ketika proses transformasi dalam masyarakat terjadi.

Yayasan Atma hadir sebagai motor penggerak yang menggerakkan roda transformasi pada masyarakat tersebut, dengan fokus pada kegiatan yang berperspektif demokratis, penegakan hukum dan HAM, perlindungan dan penegakan hak-hak anak serta kesetaraan gender. Dan pada tahun 2004 Yayasan Atma lebih memfokuskan isu anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.¹

Untuk mekanisme meminta bantuan hukum sendiri calon klien cukup datang di kantor Yayasan Atma nantinya dengan konsultasi terlebih dahulu. Sedangkan berkas yang harus disiapkan untuk berperkara fotokopi identitas klien termasuk SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan atau kartu PKH, KKS.

¹ Melkianus Kura, Direktur, Yayasan Atma, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, Pukul 10:00 WIB

Kantor Yayasan Atma Surakarta bertempat di alamat Jalan Mr. Sartono No 75, Rt 06 Rw 21, Bibis Kulon Surakarta 57135, Jawa Tengah, Indonesia. Telp/Fax: 0271-855-015 Official e-mail: atma@indo.net.id

2. Visi dan Misi Yayasan Atma Surakarta


a. Visi Yayasan Atma Surakarta

Yayasan Atma sebagai perintis perlindungan anak yang berbasis masyarakat dan mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak selaku seutuhnya.

b. Misi Yayasan Atma Surakarta

- 1) Memberikan kapasitas peningkatan kepada masyarakat dan pemerintah untuk bersama menciptakan system perlindungan yang berkelanjutan
- 2) Mengembangkan model-model pemberdayaan anak dengan stekholder yang bersangkutan
- 3) Meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat dalam mendidik, mengayomi, dan melindungi anak

Struktur Organisasi



Deskripsi dalam struktur organisasi Yayasan Atma Surakarta sebagai berikut:

1. Direktur Yayasan:
 - a. Memutuskan dan menentukan arah kebijakan dan peraturan yayasan
 - b. Bertanggung jawab penuh, memimimpin, serta menjalankan yayasan
 - c. Menentukan arah strategi guna mencapai visi dan misi yayasan
 - d. Mengkordinir serta mengawasi semua kegiatan yayasan
2. Biro Sekertariat dan Keuangan
 - a. Melakukan segala bentuk pengarsipan data
 - b. Memberikan laporan kepada direktur setiap bulan
 - c. Merencanakan serta mengkoodinasi perencanaan anggaran
 - d. Melakukan melaksanaan audit

- e. Memberikan laporan keuangan kepada direktur
- 3. Bidang Advokasi
 - a. Merencanakan program litigasi
 - b. Merencanakan program non litigasi
- 4. Bidang Pemberdayaan
 - a. Melakukan pemberdayaan anak dengan pemerintah
 - b. Menjaga religiusitas anak dan kerjasama dengan orang tua dan tokoh agama
- 5. Bidang Media dan Publikasi
 - a. Mengelola media sosial
 - b. Mengelola website
 - c. Menulis pres rilis

3. Regulasi Yayasan Atma Surakarta

Yayasan Atma memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam konteks ini anak sebagai pelaku, karena sejatinya anak sebagai pelaku dia adalah korban, korban dari media sosial, sosio masyarakat, dan orang tua. Mekanisme meminta bantuan hukum di Yayasan Atma ketika masyarakat sudah tau maka dia akan menghubungi, dan tidak jarang dari pihak penyidik, kejaksaan meminta Yayasan Atma untuk mendampingi kasus anak sebagai pelaku.² Yayasan Atma tidak akan pernah menolak sebuah kasus selama pelakunya anak sebagai pelaku, dan juga menjadi

² Ibid.

perhatian khusus antara kesenjangan *gender* kasus yang masuk semuanya laki-laki, karena selama ini perempuan selalu menempatkan diri sebagai korban.³

Yayasan Atma Surakarta sendiri memiliki empat pengacara dan untuk jumlah kasus yang masuk antara tahun 2021-2022 sebanyak tujuh kasus di tahun 2021 dan tiga kasus di tahun 2022, dengan rincian kasus sebagai berikut empat kasus pencurian dengan rentan usia antara 12 tahun sampai 15 tahun, empat kekerasan seksual antara usia 13 tahun sampai 16 tahun, satu penganiyayan usia 14 tahun, dan satu penyalahgunaan narkoba usia 16 tahun. Yayasan Atma tidak pernah memungut biaya apapun, karena memang sudah terakreditasi di kemenkumham⁴ dan mendapatkan biaya dari APBD Surakarta. Dan ini berlaku latar belakang ekonomi apapun.⁵

B. Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Yayasan Atma Surakarta

Hasil yang dilakukan dari penelitian melibatkan Direktur Yayasan Atma yang juga sebagai advokat aktif di Yayasan Atma tersebut. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan Snow Ball Sampling dengan melibatkan kepala yayasan dan advokat dari Yayasan Atma Surakarta. Informan yang peneliti dapatkan bersedia untuk

³ Ibid.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

⁵ Ibid.

di wawancara dan tidak merasa keberatan apabila hasil dari wawancara dituangkan dalam tulisan penelitian skripsi. Serta telah meminta izin dari informan untuk menuliskan hasil wawancara kedalam naskah penelitian skripsi terkait pendampingan anak pelaku tindak kekerasan seksual dan penulis menjamin kerahasiaan data dari informan dengan mencantumkan inisial nama pada hasil penelitian.

Yayasan Atma memberikan pelatihan khusus kepada para pengacaranya, karena melihat penanganan anak sebagai pelaku berbeda dengan kasus orang dewasa, ketika mendampingi anak pengacara tidak merokok dan penggalian informasi kepada anak harus ramah supaya anak bisa tidak merasa tertekan dan psikisnya tidak terganggu.⁶ Dalam pendampingan kasus anak ketika dalam dakwaan kasus kurang dari tujuh tahun maka Yayasan Atma berupaya bertemu dengan pihak korban untuk diversi, dan apabila dakwaan lebih dari tujuh tahun Yayasan Atma berupaya anak agar tidak ditahan oleh penyidik dengan pertimbangan psikis anak tidak terganggu, dan sekolah anak menjadi pertimbangan. Dan dalam hal ini sering permintaan atma dikabulkan.

Namun ketika nanti kasus naik ke persidangan kami berupaya menuangkan semua dalam pledoi terkait dengan hak anak sebagai pelaku, (terkhusus kekerasan seksual) yang dilindungi konvensi Internasional, sembari mengingatkan hakim untuk melihat persoalan ini dari perspektif

⁶ Dewi Martina, Pengacara, Yayasan Atma, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB

anak, dan mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Apalagi terkait kasus kekerasan seksual karena memang pengaruh internet yang begitu massif, pengawasan dari orang tua yang kurang. Dan untuk mengatasi anak ini agar tidak trauma Yayasan Atma, BAPAS, dan orang tua senantiasa disamping anak dan selalu koordinasi dengan psikolog anak untuk selalu memonitoring terkait psikis anak. Dan agar nantinya anak bisa kembali dan diterima masyarakat kami menghadirkan sanksi yang meringankan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan nantinya ketika kasus ini selesai kami juga meminta tokoh masyarakat untuk ikut serta menjemput.⁷

Agar anak pelaku kekerasan seksual nanti tidak merasa tertekan didalam persidangan kita semua tidak menggunakan atribut formal, baik hakim, jaksa, pengacara semua menggunakan baju santai, karena persidangan anak berbeda dengan persidangan pada umumnya. Dari kami juga berupaya untuk menjaga religiusitas dari anak dengan terus berkoordinasi dengan BAPAS dan tokoh agama masing-masing. Selain hal ini sering kali kami memberikan motivasi kepada anak pelaku kekerasan seksual, kalau hal ini bukan perbuatan yang akan membuat masa depan anak hancur, dan peristiwa ini adalah pembelajaran, dan kami selalu menekankan bahwasannya sampai kapan pun anak ini sejatinya adalah anak baik.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Menghadapi persoalan anak pelaku kekerasan seksual memang terkadang rumit, karena tidak sedikit anak pelaku kekerasan seksual yang merasa takut untuk berkata jujur dan menceritakan semuanya yang terjadi, terkadang atma perlu mengajak anak bicara dilain tempat, karena dalam kasus ini terkadang anak juga melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu agar perempuannya mau melakukan hubungan seksual. Karena kasus anak ini bersifat privat.

Mulai dari penyidikan sampai persidangan, sangat minim sekali masyarakat yang mengetahui dan bahkan dari tokoh masyarakat belum tentu tau kalau dari pihak atma tidak memberi tau dengan tujuan meminta menjadi sanksi yang meringankan, maka dari itu nama baik orang tua bisa terjaga dari cemooh masyarakat, adapun nanti meminta sanksi meringankan dari tokoh masyarakat, itu sudah kami berikan pemahaman terkait kasus anak.⁹

Dalam perjalanannya sampai sekarang atma tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu Yayasan Atma masuk dalam PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) yang mana didalamnya terdapat berbagai NGO dan pemerintah, hal ini guna meanggapi isu-isu perempuan dan anak. Yayasan Atma sendiri memerlukan institusi apabila itu kebutuhan diluar hukum seperti RSUD Mowardi, RSJ Surakarta dll.

Adapun ketika anak nanti dititipkan di Antasena Magelang, Yayasan Atma berupaya untuk terus memonitoring kondisi anak dan memastikan makan dan kebutuhan disana terpenuhi, selain itu berupaya memberikan

⁹ Ibid.

fasilitas kepada orang tua untuk selalu berkunjung. Hal pendampingan juga selalu kita lakukan pasca kasus selesai, kami dan PTPAS akan memberikan bagaimana orang tua bisa memberikan pendampingan di rumah.¹⁰

¹⁰ Ibid.

BAB IV
ANALISIS PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL PERSPEKTIF *MAQÁŞID ASY-SYARI'AH*

**A. Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Yang Di
Lakukan Yayasan Atma Surakarta**

Pendampingan anak pelaku di Yayasan Atma Surakarta telah membantu banyak sekali anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam konteks ini sebagai pelaku kekerasan seksual. Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada direktur Yayasan Atma dan pengacara dari Yayasan Atma Surakarta. Dari wawancara yang penulis lakukan seputar regulasi Yayasan Atma dan juga pola pendampingan saat ada pelaporan kasus sampai dengan pendampingan pasca kasus.

Kasus anak berhadapan dengan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, Yayasan Atma dalam perjalanannya mulai berdiri sampai dengan saat ini penuh dengan berbagai tantangan, mulai dari kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terkadang mengalami kenaikan, tapi terkadang juga mengalami penurunan. Namun setiap tahunnya akan ada kasus terus menerus, mulai dari pendampingan yang berujung diversi ataupun yang berujung menjalankan masa hukuman. Kasus anak pelaku kekerasan seksual terdapat empat kasus dengan usia anak antara 13-16 tahun. Hal ini sesuai dengan aturan umur anak didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.¹ Pasal 1 ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengacara di dalam Yayasan Atma sebelumnya telah dibekali ilmu menangani kasus yang sudah secara khusus menjadi fokus oleh Yayasan Atma sendiri, yaitu memberikan pendampingan anak sebagai pelaku. Dalam hal ini ilmu menangani anak, bagaimana cara mendapatkan keterangan dari anak, dan juga sekaligus menjaga psikis anak agar tidak tertekan sangat penting. Karena dari keterangan anak yang nanti bisa didapat akan menentukan bagaimana Yayasan Atma melakukan diversifikasi kepada korban atau ketika kasus naik sampai persidangan selalu mengupayakan mediasi sampai kepada muka persidangan.

Karena memang perspektif yang dibangun di dalam Yayasan Atma anak sebagai pelaku itu sejatinya dia adalah korban, korban dari pembangunan, korban dari internet, korban dari sosial, dan korban dari kurangnya pengawasan dari orang tua, maka dari itu ketika semua fokus kepada korban. Yayasan Atma memiliki pandangan anak sebagai pelaku juga mesti diperhatikan dengan serius, tidak sampai disituantisipasi untuk tidak melakukan pengulangan juga mesti diperhatikan Undang-undang, pemerintah, dan berbagai NGO terkait.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Yayasan Atma tentu tidak bisa berjalan melakukan pendampingan sendiri, dalam hal ini maka sangat memerlukan bantuan dari pihak terkait, termasuk instansi pemerintah. Dalam hal ini yayasan atma hanya bisa melakukan pendampingan sesuai kapasitasnya yaitu dalam bidang hukum, dalam bidang psikologi ada bidang lain dan juga untuk menjaga religiutas dari anak bekerjasama dengan pihak lain sampai pada pengembangan skill anak seperti pelatihan kerja.

Karena kasus anak ini adakah kasus yang sangat khusus, maka nama baik orang tua untuk terhindar dari cemooh masyarakat sekitar terpenuhi, ada pun nanti terkait sanksi yang sifatnya meringankan anak akan diberikan penjelasan secara khusus oleh yayasan atma, pemahaman bahwasannya anak ini nantinya harus di terima secara baik di masyarakat.

Ketika mendampingi selama proses dalam persidangan anak akan terus dimotivasi untuk tidak menganggap kasus yang sedang dia hadapi anak membuat masa depannya hancur, dan akan selalu di berikan motivasi bahwasannya kaasus ini adalah bentuk pembelajaran supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang sama, selain itu sampai kapan pun anak ini sejatinya adalah anak yang baik, dan nantinya akan diterima kembali di masyarakat.

Motivasi semacam ini pola pendampingan yang dilakukan secara *humanis* atau menganggap klien ini serasa anaknya yang sedang salah adalah bentuk pendekatan terbaik untuk anak, karena dengan pola-pola demikian anak akan merasa dirinya ada kembali, yang tadinya mungkin atas

ketidak tahuan anak soal perkara hukum menjadi sedikit mengerti, setelah anak ini merasa dirinya telah melakukan perbuatan yang tidak benar, merasa bahwa dirinya adalah anak yang nakal, atma selalu meyakinkan bahwasannya ini adalah pembelajaran dan sampai kapan pun anak ini sejatinya adalah anak yang baik.

Ketika kasus sudah selesai maka upaya untuk mengembalikan mental anak, orangtua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yayasan atma. Kita berupaya berangkat berama untuk menjemput anak, dengan demikian maka anak akan termotivasi kembali untuk kembali kemasyarakat dan menjalani hari-hari dengan baik, selain hal itu selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bisa mengontrol kegiatan kemasyarakatan anak sangat penting, selain hal itu yayasan atma akan berkoordinasi dengan orang tua untuk memberikan edukasi pendampingan selama di rumah.

B. Pendampingan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Di Yayasan Atma Surakarta Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber langsung dari Allah dan juga Sunnah rasulnya, hukum ini memiliki sifat yang *universal* atau menyeluruh untuk semua golongan dan juga manusia, dan dalam konteks ini baik anak-anak ataupun dewasa. Dan semua surah diatur sesuai porsi dan ketentuan masing-masing. Di dalam Islam hal ini sangat diperhatikan untuk dapat memperoleh suatu keadilan dan perlindungan, dalam Islam biasanya di kenal dengan nama *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Imam Syatibi membagi tujuan atau kehendak *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-Syari* dan *maqāṣid al-mukallaf*.

1. *Maqāṣid al-Syari'*

Maqāṣid al-Syari' ialah hal-hal yang di kehendaki oleh hukum Allah, yang mana telah di tetapkan suatu aturan hukum.² Maksud dari hal ini terangkum dalam empat hal.

- a) Semua aturan yang ditujukan kepada manusia adalah bertujuan untuk kemaslahatan mereka baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Tanpa ada perbedaan diantara mereka
- b) Semua aturan hukum yang telah ditetapkan pasti bisa dipahami oleh setiap manusia
- c) Semua aturan hukum yang telah dibuat, sifatnya wajib dilaksanakan oleh manusia, karena aturan tersebut bersifat wajib.
- d) Semua aturan hukum tersebut tidak lain agar manusia patuh di bawah naungan hukum Allah.

2. *Maqāṣid al-Mukallaf*

Maqāṣid al-Mukallaf ialah hal-hal yang diinginkan oleh manusia (pelaku hukum) dalam setiap kehidupan yang mencakup perkataan ataupun perbuatan. Dalam hal ini sudah

² Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Al-Fikr*, (Medan), Vol, 22, Nomor 1, 2020, hlm. 56.

dapat dibedakan antara itu perbuatan baik atau buruk. Mencakup dalam kehidupan bersosial ataupun bernegara yang itu bertentangan atau sesuai dengan kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Yayasan Atma Surakarta dalam melakukan tugas pendampingannya sudah sesuai senada dalam teori Imam Syatibi yaitu *Maqāṣid al-Syari'* dan *Maqāṣid al-Mukallaf*, sedangkan dalam agama Islam dikenal dengan Lima hak asasi yang biasa disebut dengan nama *maqāṣid asy-syarī'ah* antara lain menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*). Namun penulis akan menganalisis tiga dari kelima hak asasi yang disebut *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga agama (*hifz ad-din*). Berikut analisis upaya yayasan atma Surakarta dalam memberikan pendampingan anak pelaku tindak kekerasan seksual perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dilihat dari:

1. Perlakuan sepenuhnya terhadap hak-hak anak pelaku kekerasan seksual secara manusiawi dan bermartabat

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pendampingan yang khusus, dalam hal ini Yayasan Atma Surakarta sebagai pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Jika kita lihat dari perspektif *hifz al-'aql* maka pendampingan yang di lakukan Yayasan Atma seperti memberikan fasilitas yang bekerja sama dengan psikologi anak di RSJ Surakarta sangat penting

diberikan, sehingga secara psikis anak menerima perbuatan yang dilakukan ini salah, namun tidak membuat kesalahan yang telah anak lakukan membuat masa depan anak hancur. Mengingat anak masih sangat membutuhkan bimbingan dan juga kasih sayang.

2. Mentoring secara berkala terhadap perkembangan anak pelaku kekerasan seksual

Setelah anak nanti selesai menjalankan sanksi yang diberikan, maka BAPAS memiliki waktu paling lama melakukan mentoring selama enam bulan, Yayasan Atma tidak selalu bisa secara terus menerus melakukan mentoring karena keterbatasan, namun selama mentoring yang sifatnya terus menerus harus juga bekerja sama dengan tokoh agama tertentu dari anak. Anak akan didorong untuk aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, dan hal ini akan terus dimentoring secara berkala oleh Yayasan Atma, BAPAS, dan tokoh agama. Hal ini sesuai dengan konsep *hifz ad-din* karena kegiatan keagamaan yang diikuti anak akan menambah wawasan tentang keagamaan dan akan menebalkan keimanan anak.

3. Perlindungan dari publikasi media masa untuk menghindari lebelisasi

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu pelaku, korban, dan saksi tidak boleh di tayangkan dan di beritakan lewat media manapun. Hal ini untuk menjaga rasa aman bagi anak untuk tidak terpublikasi identitasnya. Jadi ketika proses perkara yang sedang dihadapi oleh anak, anak tidak merasa terkucilkan dari sosial

masyarakat, dan proses anak diterima secara baik didalam masyarakat ini sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* yaitu untuk menjaga dan melindungi anak dalam proses kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan penjelasan yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan anak pelaku kekerasan seksual yang dilakukan Yayasan Atma Surakarta terhadap anak sebagai pelaku memiliki sifat yang berkelanjutan, anak selalu diberikan fasilitas psikologi anak agar kondisi psikis anak terjaga, karena apabila kondisi psikis anak terganggu dampaknya akan membuat kondisi anak kedepannya semakin tidak baik, upaya mengembalikan kembali kepada masyarakat, dan mentoring sesuai dengan agama yang dianut anak dengan didampingi tokoh agama tertentu.
2. Dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* bahwasannya pendampingan anak pelaku kekerasan seksual yang dilakukan Yayasan Atma Surakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) mentoring kegiatan keagamaan yang dipantau tokoh agama dan Yayasan Atma Surakarta, pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) menghindari lebelisasi pelaku pada anak dan menerima kembali anak dalam kehidupan bermasyarakat, pemeliharaan atas akal (*hifz al'aql*) memberikan fasilitas psikolog anak dari RSJ Surakarta.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam peraturan perundang-undangan seyogyanya pemerintah membuat Undang-undang yang nantinya bertanggung jawab baik pengawasan ataupun pembinaan anak pasca kasus, karena pendampiiangan yang diamanatkan Undang-undang kepada BAPAS paling lama hanyaa enam bulan, hal ini sangat mungkin terjadi *redivis* (pengulangan) dikemudian hari.
2. Program kerja dari Yayasan Atma Surakarta harus melakukan sosialisasi secara masif lagi dan hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama antar sekolah dan pemerintah desa, agar nantinya para orang tua, remaja, dan anak bisa mendapatkan pemahaman ketika anak berhadapan dengan hukum.
3. Agar penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penelitian ini guna mendapatkan data lagi atau temuan yang spesifik lagi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018.
- Arief, Barda, Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Auda, Jasser, *Memahami Maqasid Syariah*, Malaysia: Bs Print Sdn Bhd, 2014.
- Djamil, Muhammad, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Revika Aditama, 2012.
- Hadjon, Philipus, M, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- Hallaq, Wael B, *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori*, Leiden, EJ-Brill, 1991.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 1986.
- Helaludin dan Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Sekolah Tinggi Theologi Jaffaray, 2019.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.
- Jalaluudin, *Mempersiapkan Anak Saleh*, Telaah Pendidikan Terhadap Sunah Rasul Allah SAW, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003.
- Jamal, Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju, 2005.

- Nashori, Fuad, *Psikologi Islam Solusi Atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nonon, Mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Basional Majelis Ulama Indonesia, 2016.
- Nurboko, Cholid, dan Ahmad, Abu. *Metodologi penelitian* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009.
- Nurini, Aprilianda, Erny Herlin Setyorini, “Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak,” *Risalah Hukum*, Malang, Vol. 7 Nomor2, 2012.
- Prasetyo, Andik, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bandung: Mizan Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Fachtur, *Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad*. Bandung, Pustaka, 1984.
- Rosi, Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta, LeutikaPrio, 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sitoyo, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishin, 2015.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Sulaiman, Ali, *Anakku Dengan Cinta Ibu Mendidikmu*, Jakarta: Ailah, 1990.
- Wijanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Yusuf Syamsul, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

B. Skripsi

- Yani, Indri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pengadilan Negri Jambi)”, *Skripsi*

diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

Rizqiyah Vivi, “Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. *Skripsi*, diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016.

C. Thesis

Sembiring, Litia Pratidina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”, *Tesis* diterbitkan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Medan, 2018.

D. Jurnal

Abdurrahman, Zulkarnain, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Al- Fikr*, (Medan), Vol, 22, Nomor 1, 2020.

Arifah Wiwik, Lessy Gusrin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Vol, 10, Nomor 20, 2014.

Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah*, Jambi, Vol, 17 Nomor 2, 2017.

Masud, Muhammad, Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996).

Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *At-Turas*, Probolinggo, Vol. 5 Nomor 1, 2018.

Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Al-Syir’ah*, Manado, Vol. 8 Nomor 1, 2010.

Syamsuri, Nabila Zatadini, “Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Al Falah: Journal Of Islamic Economis*, Ponorogo, Vol 3, Nomor 2, 2018.

Syifawaru, Andi Suci dan Pawennei, Mulyati, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Makasar: Journal of Lex Generalis (JLS), 2022.

Wiwik, Afifah, “Bantuan Hukum Kelompok Rentan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Vol 16, Nomor 1, 2020.

E. Internet

Hariyanti, Mey, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, www.kompasiana.com/amp/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman. diakses pada tanggal Kamis 10 November 2022, jam 23.00.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1956).

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Yayasan Atma Surakarta

1. Regulasi Yayasan Atma Surakarta

- a. Apa yang mendasari Yayasan Atma fokus memberikan pendampingan terhadap pelaku anak?
- b. Bagaimana langkah Yayasan Atma saat ada pelaporan kasus?
- c. Apa Yayasan Atma pernah menolak kasus?
- d. Bagaimana presentasi *gender* untuk kasus yang masuk?
- e. Berapakah jumlah pengacara di Yayasan Atma?
- f. Berapakah data kasus dari 2021-2022?
- g. Bagaimana mekanisme pembayaran di Yayasan Atma?

B. Yayasan Atma Surakarta

1. Pendampingan Yayasan Atma Surakarta

- a. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak pelaku kekerasan seksual?
- b. Apakah Yayasan Atma mengupayakan mediasi ketika kasus masuk dikepolisian?
- c. Apa langkah hukum Yayasan Atma supaya anak pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan hukuman yang berat, tidak trauma dan upaya mengembalikan kemasyarakatan?
- d. Bagaimana upaya Yayasan Atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak tertekan atas kasus yang sedang dia hadapi?

- e. Apakah Yayasan Atma berupaya menjaga *religiusitas* anak pelaku kekerasan seksual?
- f. Bagaimana upaya Yayasan Atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak takut saat persidangan dan menjalani hukuman?
- g. Apa tantangan dan hambatan saat mendampingi anak pelaku kekerasan seksual?
- h. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan anak pelaku kekerasan seksual?
- i. Bagaimana Yayasan Atma menjaga nama baik orang tua dari cemooh masyarakat?
- j. Siapa saja yang menjadi *patner* Yayasan Atma selama ini?
- k. Bagaimana upaya Yayasan Atma memastikan anak pelaku kekerasan seksual dalam keadaan baik saat ditahan dan pendampingan pasca hukuman selesai?

Lampiran 2

Transkrip wawancara

Informan 1 : Melkianus Kura, S.H., MPA.

Tempat : Yayasan Atma Surakarta

Tanggal dan waktu : 12 Desember 2022, pukul 10.00-11.10 WIB

1. Apa yang mendasari Yayasan Atma fokus memberikan pendampingan terhadap pelaku anak?

Yayasan Atma sebelumnya fokus terhadap isu-isu anak secara keseluruhan dan memperjuangkan hak-hak anak secara keseluruhan, namun pada 2004 difokuskan isu anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, karena keyakinan kami anak yang menjadi pelaku sejatinya juga korban dari lingkungan sekitar, media sosial, dan orang tua.

2. Bagaimana langkah Yayasan Atma saat ada pelaporan kasus?

Ketika melihat persoalan ini kami (Yayasan Atma) melihat minim sekali pihak ataupun kelompok yang itu peduli dengan anak-anak (pelaku) karena memang sebelumnya lebih dominan terkait anak sebagai korban. Sedangkan anak-anak sebagai pelaku ini belum menjadi perhatian. Sedangkan langkah saat ada pelaporan kasus biasanya masyarakat akan mengadu ke yayasan, atau keluarga anak, atau dari pihak kepolisian, bahkan pihak kejaksaan, atau pengadilan jika ada anak yang berkonflik dengan hukum, yang

menjalani proses hukum dan belum ada yang mendampingi. Dari pihak tersebut meminta kami untuk mendampingi.

3. Apakah Yayasan Atma pernah menolak kasus?

Yayasan Atma tidak pernah menolak kasus selama itu anak sebagai pelaku, karena Yayasan Atma memiliki pola pandang anak sebagai pelaku sejatinya dia adalah korban.

4. Bagaimana presentase *gender* kasus yang masuk?

Untuk presentasi gender sendiri kasus yang masuk semua 100% laki-laki, kasus kekerasan seksual walaupun laki-laki adalah pelaku, namun sebelum melakukan hal itu biasanya pertama ada rasa suka sama suka, karena kami belum pernah menerima laporan pelaku anak itu perempuan.

5. Berapakah jumlah pengacara di Yayasan Atma?

Yayasan Atma sendiri kami memiliki pengacara sebanyak empat orang.

6. Berapakah data kasus dari tahun 2021-2022?

Pada tahun 2021 terdapat tujuh kasus anak dan untuk tahun 2022 terdapat tiga kasus anak pelaku. Dengan rincian empat kasus pencurian dengan rentan usia antara 12 tahun sampai 15 tahun, empat kekerasan seksual antara usia 13 tahun sampai 16 tahun, satu penganiyayan usia 14 tahun, dan satu penyalahgunaan narkoba usia 16 tahun.

7. Bagaimana dengan mekanisme pembayaran di Yayasan Atma?

Untuk kasus yang masuk di Yayasan Atma ini semua pro bono (tidak membayar) dalam hal ini semua tingkatan ekonomi tidak dipungut biaya sepeser pun, karena patokan dari atma adalah usia anak bukan standar ekonomi keluarga anak, karena Yayasan Atma sudah terakreditasi di Kemenkumham, jadi semua biaya ditanggung oleh negara, dan juga Yayasan Atma masuk dalam APBD Surakarta.

Lampiran 3

Transkrip wawancara :

Informan 2 : Dewi Marlina Setiyarini, S.H.

Tempat : Yayasan Atma Surakarta

Tanggal dan waktu : 15 Desember 2022, pukul 12.00-12.55 WIB

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak pelaku kekerasan seksual?

Sedangkan upaya hukum untuk melindungi hak-hak anak, Yayasan Atma melihat untuk menjadi *lawyer* anak memerlukan beberapa spesifikasi karena tidak semua itu memahami, karena berproses dengan anak itu berbeda *treatment* dengan berproses dengan orang dewasa. Sedangkan memiliki undang-undang khusus, karena kita perlu menjaga agar psikis anak tidak terganggu, harus ramah, membuat suasana senyaman mungkin untuk menggali data, *lawyer* atma tidak boleh merokok. Jadi ada pemahaman yang berbeda dari orang dewasa. Atma juga menggali informasi anak ini berasal dari mana, latar belakangnya bagaimana, supaya bisa memahami situasi dan kondisinya.

2. Apakah Yayasan Atma mengupayakan mediasi ketika kasus masuk dikepolisian?

Terkait mediasi, selalu di upayakan dari kasus di kepolisian bahkan sampai naik ke persidangan kami upayakan hal itu. Untuk kasus yang

masuk ke atma yang perkaranya ancamannya kurang dari 7 tahun bagaimana kita bertemu dengan keluarga korban terkhusus kasus tindak kekerasan seksual disitu kita berupaya menjelaskan tentang UUPA, dengan harapan keluarga dan masyarakat sekitar bisa paham, bahwa penanganan anak dengan orang dewasa berbeda, dan perlindungan terkait hak-hak anak sangatlah penting. Dan nanti ketika sudah kita jelaskan pihak korban mengerti langsung kita upayakan diversi, sedangkan ketika pasal yang diancam dengan hukuman 7 tahun keatas, kita upayakan anak tidak boleh ditahan oleh penyidik, agar secara psikis anak tidak terganggu, termasuk sekolahnya tidak terganggu. Dan sering sekali permintaan kami dikabulkan.

3. Apa langkah Yayasan Atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan hukuman yang berat, tidak trauma, dan upaya mengembalikan lagi kemasyarakat?

Ketika nantinya anak ini harus di hukum, maka langkah kami agar hukumannya tidak berat ialah langkah kami apabila proses ini berlanjut pada saat pelimpahan dan juga persidangan, kami memastikan agar anak tidak trauma, dan kami meminta dari kepolisian dan kejaksaan untuk melihat persoalan ini dari perspektif anak. Dan pada saat pelimpahan kami hadir semua dari BAPAS, atma, orangtua. Dan untuk agar nanti hukumannya tidak berat nanti kami akan tuliskan semua dalam pledoi. Termasuk hak-hak anak sebagai pelaku yang dilindungi konfrensi internasional, dan mengingatkan kembali kepada hakim

untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, apalagi terkhusus kasus kekerasan seksual, karena ini didominasi oleh pengaruh internet, pengawasan dari orangtua yang kurang. Sedangkan untuk mengatasi agar anak tidak trauma selain pendampingan dari BAPAS, atma berupaya menjangkau ke keluarga anak kami koordinasi dengan psikolog anak dari RSJ Surakarta untuk bisa memberikan *treatment* khusus agar tidak trauma, kalau atma dibidang hukumnya. Dan upaya mengembalikan anak kepada masyarakat ialah ketika di persidangan kami akan menghadirkan sanksi yang meringankan dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang nantinya tokoh agama dan masyarakat ini memberikan kesaksiannya kepada hakim bahwasannya nantinya anak ini dijamin akan di terima kembali. Dan nantinya ketika anak selesai menjali masa hukumannya dari tokoh agama dan masyarakat ini kami minta untuk menjemputnya untuk kembali ke masyarakat.

4. Bagaimana upaya Yayasan Atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak tertekan dengan kasus yang sedang dia hadapi?

Upaya atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak tertekan dengan kasus yang sedang dihadapi kita ketika datang ke anak *lawyer* atma sangat paham karena sudah mengikuti pelatihan khusus, untuk penyidik tidak memakai sragam kepolisian kita jaga suasana tidak formal, waktu persidangan hakim tidak boleh memakai toga,

pengacara dan jaksa juga tidak boleh memakai toganya, semua pakaian biasa dan orangtua wajib hadir supaya anak ini tidak merasa tertekan.

5. Apakah Yayasan Atma juga berupaya menjaga religiusitas dari anak pelaku kekerasan seksual?

Upaya atma menjaga religiusitas dari anak pelaku kekerasan seksual kita berkoordinasi dengan BAPAS untuk pengawasan ketaatan beragama untuk bisa dipantau untuk yang beragama Islam dengan caranya Islam dan non Islam dengan caranya non Islam. Dan kita meminta tokoh agama apapun agar anak ini didampingi.

6. Bagaimana upaya Yayasan Atma agar anak pelaku kekerasan seksual tidak takut saat persidangan dan menjalani hukuman?

Upaya agar anak pelaku kekerasan seksual tidak takut saat proses persidangan dan menjalani hukuman atma selalu memberikan nasehat dan memotivasi saat pendampingan anak, supaya nanti tidak takut karena atma akan selalu mendampingi dan kita minta orangtua untuk selalu bersama-sama, dan kita memberikan nasehat bahwasannya perbuatan ini bukan perbuatan yang mengakibatkan masa depan anak hancur, bukan perbuatan yang menenggelamkan masa depan anak, dan kita memberikan pengarahan agar tetap serius sekolah. Dan perbuatan ini hanya terjadi di dalam kehidupannya hanya untuk pengalaman, dan kita sampaikan anak ini tetap menjadi anak yang baik. Perbuatan ini hanya kekeliruan anak dalam menghadapi masalah, atau kurangnya informasi hukum yang anak terima.

7. Apa tantangan dan hambatan ketika mendampingi anak?

Untuk tantangan dan hambatan, bagaimana anak ini tidak mau mengakui ketika kami mendampingi, karena malu untuk bercerita. Namun kami tetap berupaya untuk membuat mereka jujur, karena keyakinan kami ketika anak ini jujur sejak awal kami berkeyakinan untuk berubah jauh lebih cepat. Cara kami membuat anak ini terbuka dan jujur biasanya kami ajak berduaan dengan makan mi ayam dan sambil ngobrol. Karena kita tidak boleh paksa dan membentak anak untuk jujur. Dan kendala yang lain ketika kita berupaya agar anak ini tidak ditahan ada orangtua yang malah cuek dan tidak mau mengurus anak.

8. Apa saja bentuk kekerasan yang dilakukan anak pelaku kekerasan seksual?

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku antara lain melakukan kekerasan fisik sebelumnya, kalau perempuannya belum mau.

9. Bagaimana Yayasan Atma menjaga nama baik orang tua dari cemooh masyarakat?

Karena kasus ini sangat privat untuk pendampingan terhadap anak tidak boleh terpublikasi, karena ini syarat undang-undang. Bahkan media sekalipun tidak boleh meliput. Proses penyidikannya tertutup, karena hal itu belum tentu masyarakat sekitar itu tau kasus ini. Ketika

nanti kami meminta dari tokoh masyarakat sebagai sanksi kita sudah kasih pemahaman terkait kasus anak ini.

10. Siapa saja yang menjadi patner dari Yaysan Atma?

Yayasan atma bekerjasama dengan berbagai pihak, karena atma ini masuk dalam PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) ini satu wadah terkumpulnya semua NGO termasuk juga pemerintah, untuk melayani dan menanggapi terkait isu-isu perempuan dan anak, untuk kebutuhan diluar hukum kita minta institusi terkait untuk membantu seperti RSUD Mowardi, RSJ Surakarta dll.

11. Bagaimana upaya Yayasan Atma memastikan anak pelaku kekerasan seksual dalam keadaan baik saat ditahan dan pendampingan pasca menjalani hukuman?

Pendampingan yang atma lakukan saat anak menjalani masa hukuman, tergantung dengan putusan anak itu dititipkan di yayasan mana dan nanti kami dari atma selalu mengontrol anak tersebut, missal di titipkan di Antasena Magelang, maka kita berkoordinasi dengan pihak terkait. Karena kami memastikan hak-hak anak terpenuhi. Missal dengan menanyakan makan, kita memberikan fasilitas ke orangtua untuk bisa selalu berkunjung. Dan pasca anak menjalani masa hukumannya atma terus memonitoring anak dengan harapan tidak terjadi lagi pengulangan, caranya kita berkumpul dengan keluarga dan dari PTPAS memberikan tips-tips pendampingan dirumah.

Lampiran 3

Gambar 1

Foto bersama (Direktur Yayasan Atma Surakarta)

Bapak Melkianus Kura, S.H., MPA.



Gambar 2

Foto bersama Pengacara Yayasan Atma Surakarta

Ibu Dewi Marlina Setiyarini, S.H



Gambar 3
Surat Observasi



Nomor: B-3896/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022 21 November 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Ketua Yayasan ATMA Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rizky Rachmawan
NIM : 182131102
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Pendampingan Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Yayasan Atma Surakarta)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizky Rachmawan
2. NIM : 182131102
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 20 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dukuh Namengan RT 12/RW 07, Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
6. Nama Ayah : Agus Miyawan
7. Nama Ibu : Siti Rochmah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negri 02 Karangasem
 - b. MTS NU 06 Sunan Abinawa Kendal
 - c. SMK Batur Jaya 02 Ceper
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 20 Januari 2023

Rizky Rachmawan